



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan talak antara :

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman sesuai KTP di Jakarta Pusat, namun berdomisili (tempat kediaman) di Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SAPTO JUNAEDI, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang berdomisili pada Kantor Sapto Junaedi, SH dan Rekan, alamat Pondok Jati Blok R-17 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2016, dahulu sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang **Pembanding**;

### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di Jakarta Pusat, saat ini berdomisili di Sidoarjo, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3627/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 1 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK1, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2010 dan ANAK2, lahir di Sidoarjo pada tanggal 07 Oktober 2014 di bawah asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama ANAK1, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2010 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 4.1. Nafkah kedua anak tersebut pada point 2 setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun);
  - 4.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3627/Pdt.G/2016/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2017 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3627/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 10 April 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 April 2017;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 April 2017 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3627/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 13 April 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Maret 2017, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3627/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 11 April 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Maret 2017, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3627/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 11 April 2017;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 April 2017 dengan Nomor 256/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/1434/Hk.05/IV/2017 tanggal 19 April 2017 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Maret 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yakni tanggal 1 Maret 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 12 (dua belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3627/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 1 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu untuk memberikan pertimbangan tentang hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya mengenai pemberian izin Pembanding untuk menceraikan Terbanding, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama surat permohonan yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan Pembanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pembanding mendalilkan bahwa sejak tahun 2012 Terbanding sering pulang ke rumah orang tuanya dalam waktu yang cukup lama yaitu 3 bulan dan tidak mau kembali kalau tidak dijemput Pembanding, dan Terbanding tidak menghormati Pembanding dengan sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang istri, dan puncaknya sejak bulan Mei 2014 Terbanding tidak mau lagi pulang kepada Pembanding dan sejak saat itu keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding membantah apa yang didalilkan Pembanding tersebut, karena kepulangan Terbanding ke rumah orang tua Terbanding diantar Pembanding karena Terbanding mau melahirkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua. Masalahnya adalah bahwa Terbanding ingin hidup mandiri bersama Pemanding tidak jadi satu dengan orang tua Pemanding. Dan Terbanding membenarkan sejak bulan Oktober 2014 telah berpisah dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan keterangan para pihak dikaitkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi Pemanding, telah terbukti bahwa antara Pemanding dengan Terbanding sejak bulan Oktober Tahun 2014 sudah tidak harmonis dan sudah berpisah kurang lebih sudah 2 tahun, masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan keduanya sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga, karena Terbanding setelah melahirkan anaknya yang kedua di rumah orang tua Terbanding, Terbanding tidak mau lagi kembali bersama Pemanding. Para saksi Pemanding melihat adanya pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding sebelum keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan percekcoan serta ketidak harmonisan Pemanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil dan usaha damai juga telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan, dan pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, Pemanding tetap pada permohonannya untuk bercerai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1387/K/AG/1999 yang mengandung abstrak hukum "Bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah", sehingga alasan permohonan Pemanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pembanding dengan Terbanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pembanding dengan Terbanding harus diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pembanding untuk diberi izin menceraikan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3627/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 1 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, dalam Kompensi harus dikuatkan;

## DALAM REKONPENS

### Tentang Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya agar kedua anak Pembanding dan Terbanding berada dalam asuhan Terbanding dan Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pembanding agar kedua anaknya yang bernama ANAK1 lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2010 dan ANAK2, lahir di Sidoarjo pada tanggal 7 Oktober 2014 di bawah asuhan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhonah) Terbanding telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa kedua anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Terbanding, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa secara normatif anak yang belum mumayiz pemeliharannya ada pada ibunya, dan Terbanding sebagai ibunya tidak mempunyai kelakuan buruk dan tidak melalaikan kewajiban dalam mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang harus memegang hak pemeliharaan (hadhonah) atas dua orang anak Pembanding dan Terbanding dalam hal diperselisihkan mengenai pemeliharaan anak tersebut tidak hanya mempertimbangkan bagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya dan siapa kedua orang tuanya yang lebih mampu untuk mencukupi biaya hadhanahnya, akan tetapi yang paling pokok adalah harus didasarkan atas semata-mata kepentingan anak-anak yang bersangkutan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pembanding tertanggal 08 Nopember 2016 telah ternyata bahwa Pembanding dan Terbanding selama berumah tangga bertempat kediaman semula adalah sama-sama di Jakarta Pusat, Hal ini terbukti bahwa anak pertama lahir di Jakarta pada tanggal 24-08-2010; kemudian Pembanding memilih domisili di Jakarta Timur, dan Terbanding sejak melahirkan anak pertama sekitar tahun 2014 berdomisili di rumah kediaman orang tuanya di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding menyatakan bahwa semula Pembanding dan Terbanding membina rumah tangga di Sidoarjo, kemudian tinggal di rumah orang tua Pembanding di Jakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding bahwa saat ini anak pertama diasuh oleh Pembanding di rumah orang tua Pembanding di Jakarta dan anak kedua diasuh oleh Terbanding di rumah orang tua Terbanding di Sidoarjo, dan hal ini tidak dibantah oleh Pembanding karena saksi-saksi Pembanding juga menyatakan demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding menyatakan bahwa Pembanding bekerja di SWASTA, hal ini juga disampaikan oleh saksi-saksi Pembanding. Sedangkan berdasarkan Surat Permohonan Pembanding menyatakan bahwa Terbanding tidak bekerja (SWASTA);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Terbanding mempunyai waktu yang cukup bahkan sehari-harinya penuh untuk mengurus anak-anaknya di rumah, sedangkan Pembanding bekerja sebagai IT di Bank Mandiri setiap harinya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengurus anak-anaknya atau bertemu dengan anak-anaknya karena dia bekerja, kendatipun di rumah ada yang membantu mengurus anak-anaknya yaitu orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa akan lain hasilnya dalam hal kasih sayang dan hubungan emosional antara anak dengan orang tua apabila anak-anak diurus oleh mertua/orang tua Pembanding dan adik-adik Pembanding dengan diurus sendiri sehari-harinya oleh ibu kandungnya sendiri yaitu Terbanding;

Menimbang, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan bahwa tidak baik apabila kedua anak Pembanding dan Terbanding antara adik dan kakak dipisahkan sejak kecil yang satu dipelihara oleh ayahnya di Jakarta dan yang lainnya dipelihara oleh Terbanding di Sidoarjo, walaupun keadaan yang seperti ini selama ini tidak menimbulkan masalah bagi perkembangan anak-anak, karena masih kecil / belum mumayyiz, yaitu anak pertama sekarang berusia 7 tahun dan anak kedua berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa akan lebih baik terhadap kebaikan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis apabila kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut diasuh oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagai ibunya, dengan kata lain kembali kepada ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa anak yang belum mumayyiz pemeliharannya diserahkan kepada ibunya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang pertama sekarang berada pada Pembanding di Jakarta, maka patut kiranya Pembanding dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding;

### **Tentang Nafkah Anak :**

Menimbang, bahwa disamping menggugat hak asuh anak, Terbanding dalam Rekonpensinya menggugat tentang nafkah untuk dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dalam menetapkan hak asuh anak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan hak asuhnya kepada Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai kewajiban Pembanding untuk memberi nafkah kepada anaka-anaknya, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, namun tidak sependapat dengan pertimbangan mengenai besaran nafkah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus diberikan oleh Pembanding, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 berupa Slip Gaji Pembanding bulan Oktober, November, Desember 2016 tertulis bahwa ada 3 komponen gaji yaitu : Gaji Pokok sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tunjangan jabatan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang lembur yang besarnya bervariasi yaitu bulan Oktober sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Nopember tidak ada lembur, bulan Desember Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uang lembur yang diperoleh Pemanding tidak menentu, maka yang diperhitungkan adalah gaji pokok dan tunjangan jabatan yang keseluruhannya berjumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Dan menurut saksi-saksi bahwa setiap bulannya Pemanding memberikan uang kepada Terbanding sejumlah antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemanding, kebiasaan Pemanding memberikan nafkah kepada Terbanding untuk setiap bulannya sebagaimana tersebut di atas, juga dengan mempertimbangkan kehidupan Pemanding di Jakarta yang juga membutuhkan biaya transportasi dalam bekerja, juga dua orang anak belum membutuhkan biaya pendidikan yang mahal (anak pertama sekolah kelas 1 SD) maka patut kiranya Pemanding dihukum untuk membayar nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan kepada Terbanding;

### **Tentang Mut'ah :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Pemanding untuk membayar mut'ah kepada Terbanding dengan mendasarkan ex officio hakim;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama belum memastikan bahwa apakah Terbanding merupakan isteri yang nusyuz atau tidak, hal ini terbukti dalam pertimbangannya pada halaman 29 dan 30 yang tidak konsisten dengan dalil yang dikemukakan dengan perbuatan Terbanding, oleh karenanya maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri untuk menegaskan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : " Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari suaminya, kecuali bila ia nusyuz". Ketentuan ini menggariskan bahwa isteri yang nusyuz tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, sedangkan mut'ah tidak ada kaitannya dengan masalah nusyus, baik istri

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz atau tidak maka apabila dia diceraikan oleh suaminya maka dia berhak mendapatkan mut'ah, sebagaimana digariskan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah 241. Adapun mut'ah hanya dikaitkan dengan apakah dalam perkawinan tersebut antara suami isteri sudah berhubungan layaknya suami isteri atau tidak (dukhol), oleh karenanya maka Pasal 149 huruf a menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhol;

Menimbang, bahwa walaupun mut'ah tidak ada kaitannya dengan nusyuz, Pengadilan Tingkat Banding perlu meluruskan kembali tentang pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai nusyuznya Terbanding;

Menimbang, bahwa kepulangan Terbanding ke rumah orang tuanya di Sidoarjo adalah karena akan melahirkan anaknya yang kedua, sehingga secara psikis lebih nyaman rasanya apabila Terbanding ketika melahirkan anaknya yang kedua di rumah orang tuanya sendiri, dan kepulangannya ke Sidoarjo saat itupun diantar oleh Pembanding, sehingga dalam masalah kepulangan ini tidak ada masalah, dalam arti Terbanding dalam keadaan tidak nusyuz;

Namun setelah melahirkan anaknya yang kedua pada tahun 2014 sampai diajukannya permohonan cerai talak oleh Pembanding pada bulan Juni 2016 yang berarti sudah 2 tahun berjalan, Terbanding tidak mau diajak pulang untuk berkumpul kembali dengan Pembanding seperti semula di rumah orang tua Pembanding di Jakarta. Dan terbukti dalam jawabannya bahwa Terbanding tidak mau diajak kembali dengan Pembanding karena ingin hidup mandiri tidak di rumah orang tua Pembanding, bukan karena untuk melahirkan anaknya yang kedua;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan persidangan tidak tergambar sama sekali adanya pertengkaran atau ketidak sesuaian antara orang tua Pembanding atau keluarga Pembanding dengan Terbanding ketika sama-sama tinggal satu rumah, oleh karenanya keinginan Terbanding adalah kemauannya sendiri tanpa persetujuan dari Pembanding/suaminya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa penolakan Terbanding untuk diajak oleh Pembanding untuk berkumpul lagi di Jakarta karena Pembanding bekerja di Jakarta adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan nusyuz, oleh karenanya maka Terbanding tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, oleh karena Mut'ah tidak ada kaitannya dengan nusyuz, maka tepat kiranya Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan mengenai mut'ah secara ex officio dengan tidak mempertimbangkan mengenai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai besaran Mut'ah yaitu sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3627/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 1 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, dalam Rekonpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

## DALAM KONPENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3627/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 1 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSASI :

- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3627/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 1 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
  2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK1 lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2010 dan ANAK2, lahir di Sidoarjo pada tanggal 7 Oktober 2014 di bawah asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi;
  3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak bernama ANAK1 lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2010 kepada Penggugat Rekonvensi;
  4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
    - 4.1. Nafkah kedua anak tersebut pada point 2 setiap bulan minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun);
    - 4.2. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Hasan Bisri, S.H. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Ghufro Sulaiman, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. H. Hadi Muhtarom** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 April 2017 Nomor 256/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Melati Pudjiwiandari, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Hasan Bisri, S.H. MH,**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum,**

Ttd.

**Drs. H. Hadi Muhtarom**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Melati Pudjiwiandari, S.H**

### RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Wakil PANITERA

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, SH.M.HES.**